

# Hubungan peradilan dengan berbagai pranata hukum

**Hidayatus Sa'adah**

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [hidayatussaadaha16@gmail.com](mailto:hidayatussaadaha16@gmail.com)

## Kata Kunci:

Ijtihad; Ifta'; Tahkim;  
peradilan; hukum

## Keywords:

Ijtihad; Ifta'; Tahkim;  
justice; law

## ABSTRAK

Dalam hubungan antara peradilan dan berbagai lembaga hukum, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Secara sosiologis, hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang diyakini masyarakat yang sedang tumbuh dan berkembang, tidak hanya sifatnya yang modern, tetapi juga dapat dijadikan acuan untuk meramalkan keadaan masa depan. Pembangunan social, ekonomi, dan politik dalam sistema kehidupan, negara bagian dan bangsa. Dalam hal ini, hukum juga dipahami sebagai gagasan dan asumsi masyarakat tentang apa yang adil dan tidak adil

dalam hubungan antara manusia.

## ABSTRACT

In the relationship between the judiciary and various, there are several aspects that need to be considered. Sociologically, law is a reflection of the values believed by a growing and developing society, not only is it modern in nature, but can also be used as a reference for predicting future conditions. Social, economic and political development in life systems, states and nations. In this case, law is also understood as society's ideas and assumptions about what is fair and unfair in relations between humans.

## Pendahuluan

Peradilan merupakan personal penting dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi tugas yang harus dilaksanakan oleh semua elemen masyarakat dan pihak berwenang, baik kelas atas, kelas menengah, maupun kelas bawah. peradilan dapat menyahuti kebutuhan terhadap keadilan dan kebenaran, yang pada gilirannya membawa manusia kepada kedinamisan hidup, ketenangan hati dan ketenangan jiwa, mempererat hubungan *silaturahmi*, menyeluruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah yang *mmungkar* (Masriani, 2004).

Keadilan hanya dapat tercapai apabila seluruh pencarian keadilan mendapat perlakuan yang seadil-adilnya. Hal ini dapat dicapai jika hukum yang ditetapkan sejalan dengan napa yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan wujud keadilan itu tidak dapat terealisasi kalau hanya terikat dengan sarana dan prasarannya, dalam hal ini adalah Lembaga Peradilan. Sehingga perlindungan terhadap jiwa, harta dan kehormatan bagi pencarian keadilan akan tetapi secara konkrit (Masriani, 2004).

Hubungan peradilan dengan berbagai pranata hukum merupakan fenomena yang luas dan kompleks, terutama dalam konteks hukum Indonesia, yang melibatkan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

peradilan Agama, hukum perkawinan Islam, hukum kewarisan, dan bahkan hukum ekonomi syariah atau muamalah. Peradilan Agama di Indonesia mempunyai hubungan erat dengan hukum perkawinan dalam dan hukum kewarisan. Para hakim dalam peradilan Agama menerapkan pranata hukum yang berasal dari hukum Islam, seperti Ijtihad, Ifta', dan Tahkim (Ash-Shiddiqy, 1997).

### Metode Penelitian

Penelitian kajian Pustaka adalah hasil dari Analisa berrbagai informasi konseptual dari berbagai informasi konseptual dari berbagai artikel ilmiah yang terpublikasi sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini studi Pustaka yang berfungsi sebagai tutunan dalam mengkaji suatu masalah penelitian. Pada penelitian kajian pustaka ini digunakan jurnal internasional dan nasuional yang telah dianalisa.

### Pembahasan

Kata ijtihad berasal dari bahsa arab yakni *Jahada-Yujahidu* yang mempunyai arti mengerahkan segala kemampuan atau memikul beban, juga berarti usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk mencapai suatu outusan syara' tentang suatu perkara yang belum tertera si dalam *nash* Al-qur'an dan Hadis nabi SWA.

Sedangkan Ijtihad menurut fiqaha' dan ahli-ahli ushul ialah "Mencurahkan tenaga untuk mengambil kesimpulan hukum-hukum dari dasa-dasarnya dengan penelitian yang dapat menyampaikan kepdatujuan itu." Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ijtihad hanya dilakukan oleh seorang yang berkompeten dibidangnya dengan kapasitas ilmiahnya untuk mencapai hukum syara'. Maka jelas produk hukum yang dihasilkan sangat bergantung dengan Tingkat keintelektualan dari seseorang mujtahid yang berijtihad sehingga pasti terdapat perbedaan yang dihasilkan (Asasriwarni, 2000).

Untuk meminimalisir perbedaan terjadinya perbedaan hasil ijtihad maka ada syarat-syarat bagi seorang mujtahid. Diantara syara-syarat tersebut ialah seoarng mujtahid haus berkompeten dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah secara tekstual dan kontekstual dengan baik, mengetahui persoalan-persoalan yang menjadi ijma' ulama' *salaf*, memahami Bahasa arab, memahami fiqh dan ushuk fiqh, dll.

Para mujtahid hanya boleh berijtihad terhadap perkara atau kasus yang tidak didapati peraturannya atau hukummnya dalam *nash* da hal itu disepkati mayoritas ulama. Produknya atau hasil dari ijtihad tersebut harus dipatuhi oleh yang bersangkutan.

Hubungan konektivitas antara ijtihad dengan peradilan adalah konsep atau tools guna menghasilkan produk hukum yang belum ada ketetuannya dalam *nash* yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili di persidangan (Zuhriah, 2016).

Konsep ijtihad begitu diperlukan dalam menjalankan peradilan yang baik karena banyak kasus atau perkara yang ditemui yang belum ada ketentuan hukumnya secara jelas, maka untuk mencapai peradilan yang baik harus lah digunakan konsep ijtihad (Asasriwarni, 2000).

Jika dalam suatu perkara hakimberijtihad dan menemukan ketentuan hukumnya namun ada pendapat baru mengenai hal tersebut maka hakim harus memutus perkara tersebut dengan pendapat yang baru. Karena ijtihad ini berkembang terus menerus sesuai dengan situasi, waktu dan tempat. Sesuai dengan kaidah *al-hukmu yataghayyar bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal 'adat* (pertimbangan hukum berubah mengikuti perubahan waktu, tempat, kondisi, dan adat-istiadat) (Koto, 2011).

Sedangkan ifta' ialah al-Ibana (menjelaskan), artinya memberi penjelasan kepada orang lain. Berdasarkan hal tersebut, ifta' berarti memberikan penjelasan kepada orang lain yang bertanya tentang suatu hal. Osama 'Umar al-Asyqar menambahkan, berbuka puasa bukan sekedar memberi penjelasan kepada orang lain, namun juga memberikan bantuan dan nasehat kepada pihak yang mencari fatwa (mustaftih), atau memberi petunjuk jalan yang harus tempuh mustaftih agar lepas dari persoalan yang dihadapinya.

Dalam pengambilan Keputusan suatu fatwa ad beberapa bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya, diantaranya yang pertama, *al-ifta'* atau *al-futya*, penafsiran syariat sebagai jawaban atas pertanyaan. Kedua mustafti, mmustaftih sendiri bisa individu juga bisa berkelompok untuk mengajukan pertanyaan. Ketiga mifti, khususnya ulama yang memberikan fatwa. Keempat mustafti fih, yaitu status hukum pertanyaan yang diajukan. Kelima fatwa, yaitu hawaban mufti (ulama) atas pertanyaan yang diajukan. Dari kelima orang tersebut yang paling berperan adalah muftih, karena kualitas fatwa yang dikeluarkan sangat bergantung pada kepaiwaiannya (Putra et al., 2022).

Ifta' atau fatwa merupakan penafsiran langsung terhadap hukum Allah, menjelaskan apa saja yang halal dan haram yang harus diketahui untuk Islam. Oleh karena itu, fatwa tersebut harus mempunyai dasar atau landasan yang jelas. Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan MA'qul (alasan) menjadi dasar hukum berbuka puasa, menurut ijama' para ulama.

Terkadang terjadi kebingungan dalam membedakan antara fatwa dan ijtihad. Ijtihad sendiri menurut Al-Amidi dan An-Nabbani mencurahkan seluruh kemampuannya untuk menemukan hukum syariat dan dalil-dalil dzanni sampai-sampai seseorang tidak mampu lagi melakukan upaya lebih dari yang diperlukan. Ifta' hanya dilakukan Ketika ada kejadian sebenarnya sehingga para ahli fiqh mencoba memahami hukumnya. Jadi fatwa lebih spesifik dibandingkan ijtihad (Hadikusuma & Waluyo, 2009).

Meturut ulama ushul fiqh, fatwa dianggap sebagai pemikiran yang diberikan oleh mujtahid sebagai tanggapan terhadap apa yang diungkapkan mustafti dalam keadaan yang tidak mengikat. Mustafti tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Keputusan fatwa yang bersangkutan, karena fatwa tersebut tidak mempunyai kekuatan ingatan.

Apabila pertanyaan yang diajukan oleh mufti dikirimkan secara tertulis, maka surat yang menanyakan pertanyaan tersebut disebut *ruq'ah al-istifta'* dan jawaban tertulis yang dikirimkan oleh mufti disebut *ruq'ah al-fatwa*. Format fatwa tidak selalu dalam format tanya jawab seperti biasanya. Dalam banyak kasus, khususnya di Indonesia, foemat fatwa biasanya berbentuk surat Keputusan. Dalam surat fatwa demikian, fatwa

diberi nomor dan kadang diberi judul, diikuti pertanyaan pembuka, dan diakhiri dengan fatwa itu sendiri (Muhammad, 2016).

Menurut para ulama ushul fiqh, fatwa dianggap sebagai pemikiran yang disampaikan oleh mujtahid sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan yang diungkapkan oleh mustafti dalam keadaan yang tidak mengikat. Mustafti bisa berasal dari perorangan, kelompok atau organisasi. Meskipun demikian, fatwa tetap mempunyai kedudukan yang tinggi karena merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh para ahli hukum Islam, juga oleh para ulama yang mengatasnamakan perseorangan dan kelompok atau organisasi.

Secara hukum, suatu fatwa mempunyai nilai kebenaran relative (zhanni). Fatwa bisa mengansung nilai kebenaran namun bisa juga salah. Begitu pula jika fatwa itu menentukan suatu hal yang tidak disebutkan secara tegas dalam Ak-Qur'an dan Sunnah. Menurut Nasruddin, berbeda adha, fatwa tidak memiliki ketentuan ingatan. Artinya suatu fatwa dapat dipatuhi atau diabaikan, bahkan oleh pemohonnya sendiri (Hadikusuma & Waluyo, 2009).

Dalam ensiklopedia hukum Islam menjelaskan bahwa tahkim itu akan melindungi antara kedua belah pihak yang berselisih yang mana mereka itu saling menerima dan menyetujui Keputusan dari seorang penengah yang tealh mereka pilih untuk membantu mereka menyelesaikan sengketa tersebut (Fauzi, n.d)

Dalam terminology fiqh juga menjelaskan bahwa tahkim itu terjadi perselisihan antara dua orang atau lebih yang mana mereka meminta kepada sesorang mediator atau penengah unntuk menyelesaikan permasalahan mereka secacra syar'i. Nabi SAW juga menyetujui amalan tahkim ketika Abu Syraih berkata menyebutkan bahwa kaumnya mencari pertimbangannya dalam menyelesaikan perselisihan, dan kedua belah pihak merasa puas dengan keputusannya.

Dalam suatu peradilan, keadilan sutu Keputusan itu dianggap tidak ada dikareakan suatu peradilan itu tidak membutuhkan terhadap *kerihdoan* dari pihak yang bermasalah dan juga peradilan itu berasal dari masalah pidana, sedangkan dalam suatu tahkim, pemutusan suatu perrkara itu harus menggunakan rasa saling menerima dalam penyelesaiannya karena permasalahannya yang bersifat perdata (Aliyah, 2004).

Terdapat contoh dari tahkm perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib akibat mereka tidak menyepakati suatu hal yang berimbas kepada perang yang dinamakan perag shiffin (38H/675M). peraturan ini bermula karena muawiyah tidak mau menerima Ali sebagai pemimpin dekarenakan pengutusan pembunuhan Khalifah Ustman tidak di usut secara tuntas. Sebelum terjadinya pertemuan Ali mencoba berbicara dengan Muawiyah dan meyakinkannya untuk mengakui kepemimpinannya, naun Muawiyah mengatakan tidak. Maka Ali bin Ani Thalib pun menyiapkan 5.000 prajurit untuk berperang melawan Muawiyah. Mendengar berita itu Muawiyah pun mempersiapkan pasukannya guna membendung kekuatan Ali yang telahmenuju Kufah. Akhirnya kedua pasukan bertemu didaerah Shiffin. Pada titik ini Ali masih berusaha mengaak Muawiyah unutk menghentikan perang saat itu, akan tetapi ajakan tesebut ditolak mentah-mentah oleh Muawiyah. Pada akhirnya jawaban yang dilontarkan oleh

Muawiyah itu membuat kecewa pihak Ali dan peperangan tersebut tidak dapat dihindari lagi.

Pada hari kedua peperangan, pihak dari Muawiyah sudah tertekan dan kalah hingga akhirnya tipu muslihat dari Muawiyah pun dilaksanakan dengan menyuruh pasukannya mengangkat Al-Qur'an dan tombak mereka sebagai symbol peperangan akan dihentikan. Hingga akhirnya mereka mengadakan perundingan, dan beberapa pihak Ali merasa kecewa, karena pihak Ali hampir memenangkan pertempuran. Sebagian kelompok Ali tadi menyatakan keluar dari barisan Ali dan mereka mulai melakukan kekacauan dan serangan kepada kelompok Ali di beberapa tempat.

Dalam Islam terdapat beberapa elemen yang terdapat dalam suatu peradilan yang pertama ialah Hakim atau *Qadhi*, yaitu orang yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk memutus sengketa hukum dan perselisihan diantara Masyarakat, sebab pemerintah memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Kedua Hukum, yaitu suatu yang menjadi sumber hakim untuk memutuskan perselisihan. Ketiga *Mahkum Bih*, yaitu hak yang ditetapkan hukum. Hak ini terkadang menjadi hak yang murni bagi Allah dan manusia, atau bagi keduanya dan salah satunya lebih dominan. Keempat *Mahkum Alaihi*, yaitu orang yang digugat. Kelima *Mahkum Lahu*, yaitu penggugat memiliki hak murni atau hak yang didominasi baginya (Aliyah, 2004).

## Kesimpulan dan Saran

Kata Ijtihad berasal dari bahasa Arab yakni *Jahada-Yudahidu* yang berarti mengerahkan segala kemampuan atau memikul beban, juga berarti usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang ujtahid untuk mencapai suatu putusan syara' tentang suatu perkara yang belum tertera di dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadis. Hubungan kesualitas ijtihad dengan peradilan merupakan sebagai metode istimbath hukum yang digunakan oleh para hakim di peradilan Islam dalam mewujudkan undang-undang atau dengan jalan menyimpulkan dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak ditemui *nash* yang *sharih* untuk itu.

Ifta' secara etimologi adalah *al-Ibna* (penjelasan), yaitu memberikan penjelasan kepada orang lain yang menanyakan suatu hal. Ifta' atau fatwa menerangkan hukum Allah di muka bumi-Nya, menjelaskan hal halal dan haram yang harus diketahui oleh umat Islam. Maka dari itu fatwa harus mempunyai dasar atau landasan yang jelas. Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ma'qul ialah dasar hukum ifta' yang sebagaimana telah disepakati oleh para ulama'.

Ensiklopedi hukum Islam mengatakan "tahkim" sebagai perlindungan dua belah pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka untuk menyelesaikan persengketaan mereka, perlindungan dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan mereka.

Sangat diperlukan bagi kita untuk mempelajari hubungan peradilan dengan pranata hukum karena dengan belajar hal ini kita bisa mengetahui bagaimana pranata hukum untuk dijadikan metode *istinbath* hukum dalam mencapai peradilan yang adil dan sempurna.

## Daftar Pustaka

- Aliyah, Samir. (2004). *Sistem pemerintahan peradilan dan adat dalam Islam*. Jakarta: Khalifa.
- Asasriwarni. (2000). *Sejarah peradilan Islam*. Padang: IAIN-IB Press.
- Ash-Shiddiqy, T. M. H. (1997). *Peradilan dan hukum acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Fauzi, Rizki. (n.d). Hubungan peradilan Islam dengan pranata hukum, ijtihad, ifta', dan tahkim.
- Hadikusuma, R., & Waluyo, Y. S. (2014). Sikap dan pandangan masyarakat terhadap fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Studi kasus pada civitas akademika Politeknik Negeri Jakarta. *Epigram*, 7(1), 68-79. <https://doi.org/10.32722/epi.v7i1.450>
- Koto, Alaidin. (2011). *Sejarah peradilan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Masriani, Y. T. (2004). *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad, Nova Effendy. (2016). Fatwa dalam pemikiran hukum Islam. *Al-Mizan*, 12(1), 150-177.
- Putra, P. A., Suparmin, S., & Anggraini, T. (2022). Fatwa (al-ifta'): Signifikansi dan kedudukannya dalam hukum Islam. *Jurnal Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 27-38.
- Zuhriah, Erfaniah. (2016). *Peradilan agama Indonesia*. Malang: Setra Press.